

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK AIR TANAH**

**(Studi Kasus Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Di Kota Padang)**



**Henry Harisman**  
**05160 / 2008**

**PROGRAM STUDI  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK**

**FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2012**

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang






Pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2012 pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang  
Pajak Air Tanah (Studi Kasus Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah  
di Kota Padang)**

Nama : Henry Harisman  
TM/NIM : 2008/05160  
Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Januari 2013

### Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Sekretaris	: Drs. Syakwan Lubis	
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D	
Anggota	: Estika Sari, SH	

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syaifi Anwar, M. Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## ABSTRAK

### **HENRY HARISMAN : TM/NIM 2008/05160 Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Studi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Padang)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Perda Kota Padang no 2 tahun 2011 tentang pajak air tanah telah berhasil dilaksanakan di Kota Padang, kendala – kendala yang dihadapi dalam implementasi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam implementasi. Penelitian ini dilatar belakangi adanya terdapat kendala dalam implementasi Perda no 2 tahun 2011 ini yang disebabkan masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran dari wajib pajak akan kewajibannya membayar pajak . Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya wajib pajak yang tidak memasang meteran air, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan langsung pajaknya ke petugas pajak, jumlah petugas lapangan yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak dan kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam implementasi Perda no 2 tahun 2011 ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian di lakukan di Kota Padang yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA). Penentuan informan ditentukan secara *purposive*. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, kemudian data di analisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda no 2 tahun 2011 tentang pajak air tanah dilakukan dengan pendataan wajib pajak baru untuk mencapai sasaran perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan pajak air tanah terhadap wajib pajak, pengawasan pemungutan pajak, dan sosialisasi peraturan daerah tentang pajak air tanah terhadap potensi wajib pajak baru di kota Padang.

Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam implementasi Perda no 2 tahun 2011 adalah wajib pajak yang tidak menggunakan meteran air karena beranggapan meteran bukan tanggung jawab wajib pajak. wajib pajak belum sadar akan kewajibannya membayarkan pajaknya langsung ke DPKA, jumlah petugas pemungut pajak di lapangan yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak dan dalam pelaksanaannya terlihat masih adanya kekurangan sarana dan prasarana pendukung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dengan intensifikasi pajak yaitu melakukan sistem jemput bola dan ekstensifikasi pajak dengan menambah potensi wajib pajak air tanah dikota padang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil a'lamiin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Studi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Padang)”. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih terdalam penulis ucapkan untuk Ibu tercinta Marlis dan Papa tercinta Herman yang menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dra. Alrafni, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Bapak Drs. Syakwan Lubis selaku pembimbing II yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si, Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D, dan Ibu Estika Sari, SH terimakasih telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Drs. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Poltik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Alfrialdi Masbiran, SH, M.Hum selaku Kabid Bidang penagihan DPKA , Ibu Ir. Yuniarti selaku Seksi Informasi dan Penyuluhan, Bapak Firdaus, SE selaku Seksi Penagihan, Bapak Yasril, SE selaku Seksi Pengawasan dan Retribusi yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
8. Bapak / Ibu Wajib pajak air tanah yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2008 , terimakasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Padang, Desember 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Pengertian Air Tanah .....	10
2. Pengertian Peraturan Daerah .....	12
3. Pengertian Pajak .....	15
4. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.....	22
5. konsep – konsep Dasar .....	27
B. Kerangka Konseptual .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Informan Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	38
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	40
G. Analisis Data .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum.....	43
B. Temuan Khusus .....	57

C. Pembahasan .....	87
---------------------	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
---------------------	-----

B. Saran .....	113
----------------	-----

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

A. Lampiran I : Daftar Perusahaan Pengguna Air Tanah di Kota Padang.

B. Lampiran II : Peraturan Walikota Nomor 15 A Tahun 2011 tentang  
Penetapan Harga Dasar Air Tanah.

C. Lampiran III: Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011  
tentang Pajak Air Tanah.

D. Lampiran IV : Surat Keterangan Selesai Penelitian.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Air adalah sumber daya yang mutlak diperlukan manusia, dan mempunyai arti penting serta peran bagi berbagai sektor kehidupan. Air merupakan sumber daya yang bersifat multi sektoral. Semakin maju tingkat penghidupan masyarakat dan semakin canggih teknologi yang digunakan, serta semakin banyak bermunculan industri yang membutuhkan air, sedangkan jumlah air semakin lama relatif berkurang.

Begitu pula halnya dengan air tanah, apabila semula air tanah banyak digunakan hanya untuk keperluan minum dan rumah tangga lainnya, kebutuhan irigasi dan transportasi, namun didalam perkembangannya air tanah juga banyak digunakan untuk proses industri, baik untuk bahan produksi maupun sebagai pendingin mesin-mesin.

Berkenaan dengan hal tersebut ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/10/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, untuk itu perlu adanya peran kuat dari pemerintah untuk pelayanan penyediaan sumber daya air tanah masyarakat, pengaturan, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan penggunaan air tanah dan pemanfaatannya di berbagai sektor.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, telah menetapkan bahwa sejalan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil. Dan pada pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menyatakan bahwa “Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan”.

Permasalahan mengenai ketersediaan air tanah untuk jangka panjang merupakan permasalahan yang perlu pengaturan yang baik dan jelas dikota-kota besar, khususnya di Kota Padang yang juga banyak terdapatnya badan, perusahaan, hotel, dan kost/kontrakan yang menggunakan air tanah sebagai sumber air dalam melakukan kegiatannya baik produksi ataupun keperluan dasar. Pengaturan ini bertujuan agar pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Kota Padang sesuai dengan peruntukannya dan kondisinya tetap terjaga.

Dengan adanya UU RI No 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas UU RI No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang di dalamnya antara lain mengatur tentang pemanfaatan dan pengambilan air tanah. Pajak Air Tanah telah ditetapkan untuk menjadi pajak kabupaten / kota berdasarkan dengan pasal 2 ayat (2) UU RI No 28 tahun 2009. Dengan Ketentuan ini maka pajak daerah merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi pembiayaan atau pengeluaran daerah dan Pemerintah juga ikut serta dalam mengatasi dampak dari eksternalitas negatif yang ditimbulkan akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan karena air tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan menjalankan fungsi Pemerintah sebagai regulator dalam melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Padang, Sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 . Dan untuk menindak lanjuti Pasal 95 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009 yang menyatakan “Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah”, Kota Padang telah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah yang memuat ketentuan kena pajak pemungutan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Kota Padang.

Sebagai lembaga yang berwenang untuk memungut dan mengelola Pajak Air Tanah, maka DPKA Kota Padang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi pajak *regulerend* dalam mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah melalui pemungutan pajak.

Setelah melakukan wawancara awal pada hari jumat, 02 maret 2012 kepada ibu Delfitriyanti, SE selaku kasi pendapatan dan penetapan bidang pendapatan DPKA Kota Padang, bahwa pemungutan pajak air tanah telah dimulai sejak januari 2011 oleh DPKA Kota Padang pada  $\pm 51$  realiasi subyek Pajak Air Tanah yang terdiri dari badan, perusahaan, hotel, dan kost/kontrakan. dengan hasil pencapaian melebihi dari target realisasi tahun 2011 yaitu 175 juta dengan pencapaian Pajak Air Tanah sebesar 110,20 persen. Dengan keberhasilan pencapaian target melebihi 175 juta/tahun pada tahun 2011 maka pada tahun 2012 DPKA kota padang menaikkan target pajak air tanah menjadi 200 juta/tahun untuk lebih mengoptimalkan PAD Kota Padang dari sektor pajak Air Tanah.

Dari informasi yang didapat pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat , bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah oleh DPKA, subjek pajak dalam kegiatan pemanfaatan dan pengambilan air tanah di kota Padang dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari walikota. Izin tersebut berupa pengambilan air tanah (SIPA). Untuk pemungutan pajaknya berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dengan cara Volume Air Diambil (VAD) x Harga Dasar Air (HDA) x Tarif Pajak Air Tanah (20%). Sedangkan untuk

melihat harga dasar air ditentukan oleh daerah pengambilan air, untuk Kota Padang berada pada kategori daerah pengambilan air wilayah pesisir (0-300 m dpl).

Dengan melihat hasil pencapaian penerimaan Pajak Air Tanah oleh DPKA Kota Padang pada tahun 2011 sehingga realiasi penerimaan ditingkatkan untuk tahun 2012, hal ini berarti pajak air tanah masih memiliki potensi yang besar untuk bisa ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, akan tetapi dengan masih minimnya jumlah subyek pajak air tanah yang terdaftar  $\pm$  51 badan/perusahaan angka ini belum relevan mengingat Kota Padang sebagai daerah otonom, dan kota jasa / perdagangan serta pariwisata yang memiliki potensi yang lebih besar dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan pengelolaan dari petugas fiskus DPKA dilapangan terhadap badan/perusahaan pengguna air tanah lainnya yang belum ditetapkan sebagai subyek pajak air tanah di Kota Padang.

Menurut salah seorang narasumber dari DPKA Kota Padang yakni, Bapak Budi Payan,SE selaku kabid pendapatan mengatakan Potensi pajak Air tanah yang cukup besar, namun belum maksimal didapatkan oleh pemerintah Kota Padang, baru sekitar 45% yang memberikan kontribusi pada PAD. Salah satunya belum optimalnya pemunggutan yang dilakukan dengan sistem pemunggutan pajak Stelsel anggapan. karena dapat diperkirakan pemanfatan air tanah subyek pajak tidak selalu sama tiap bulannya. Bapak Budi Payan, SE menambahkan, Sementara itu anggaran dana untuk sarana dan prasarana pendukung seperti pemasangan meteran pada pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagai alat ukur pasti belum didapat dari pemerintah.

Implementasi pemungutan Pajak Air Tanah tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh petugas pemungut Pajak Air Tanah mulai dari penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sampai dengan pendataan yang diterima dari hasil pemungutan Pajak Air Tanah, termasuk di dalamnya adalah proses administrasi yang dijalankan. Pada pelaksanaan di lapangan pemungutan Pajak Air Tanah dapat dilihat pada pelaksanaan beberapa bagian dari proses pemungutan itu sendiri, yang meliputi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Untuk itu dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang patuh akan pajak dalam mendorong tercapainya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang dalam pemungutan Pajak Air Tanah dengan baik.

Dengan memperhatikan indikasi tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Studi Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Padang)**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Masih minimnya ketetapan subyek Pajak yang dikenakan pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Padang.
- b. Belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang dalam pemungutan Pajak Air Tanah di kota Padang.

- c. Terdapat beberapa kendala oleh DPKA Kota Padang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pajak Air Tanah.
  1. Sarana dan prasarana pendukung dlm pelaksanaan pemungutan Pajak Air Tanah.
  2. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Padang.
  3. Terdapatnya subyek pajak yang belum sadar akan pajak.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah, maka perlu penulis batasi permasalahan hanya tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Padang.

### **1.2.3 Perumusan Masalah**

Melalui penelitian ini dapat dibahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Padang.

Untuk itu dari identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang ?
- b. Kendala apa yang ditemui dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang ?

- c. Bagaimana Upaya dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang ?

#### **1.2.4 Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan dalam pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Padang.

#### **1.2.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- b. Untuk mengetahui Permasalahan atau Kendala apa yang ditemui dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi permasalahan atau kendala yang ditemui dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh DKA Kota Padang.

#### **1.2.6 Manfaat Peneilitian**

##### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan menambah kajian di bidang administrasi negara, terutama

mengenai implementasi peraturan daerah kota Padang tentang pajak Air Tanah.

**b. Secara Praktis**

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dalam peningkatan kinerja dan implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah yang menambah Pendapatan asli daerah kota padang.